

MODEL PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2020 DALAM PEMAKNAAN KONSTITUSI BERDASAR *ORIGINAL INTENS UUD 1945*

(ANALISIS TERHADAP KONSTRUKSI PENGGABUNGAN
PEMILU NASIONAL DAN PEMILU LOKAL)

Sunny Ummul Firdaus¹

Kaharudin Aldian Saputra²

ABSTRAK

Pemilu merupakan salah satu mekanisme yang melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Dalam sejarahnya, Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum sejak tahun 1955 dengan pengaturan yang selalu berubah setiap pelaksanaanya. Terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 memutuskan untuk melaksanakan pemilihan umum secara serentak baik ditingkat nasional maupun ditingkat lokal dengan beberapa model pemilihan umum. Pada penelitian ini penulis mencoba merumuskan bagaimana memilih pemilu serentak yang yang paling tepat agar pelaksanaanya sesuai dengan pemaknaan konstitusi. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan analitis (analytical approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach).

ABSTRACT

Elections are one of the mechanisms that involve society to participate in government. In its history, Indonesia has been running elections since 1955, with the ever-changing arrangements that follow. Finally in Constitutional Court Ruling Number 55/PUU/XVII/2019 decided to hold the elections simultaneously both at the national level and the local level with some elective models. In this study the authors are trying to formulate how to select the best simultaneous elections to implement them accordingly. This research is a normative study with a descriptive nature of research. The approach of the authors in the study is the Statute approach, the conceptual approach, the historical approach, the analytical approach, and the comparative approach.

¹ Dosen Hukum Tatanegara Fakultas Hukum UNS, Kep Pusat Studi Demokrasi Dan Ketahanan Nasional LPPM UNS

² Asisten Peneliti Pusat Kepala Pusat Studi Demokrasi Dan Ketahanan Nasional LPPM UNS

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjadikan demokrasi sebagai sistem dalam melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Dalam hal ini, negara telah menjalani pendewasaan-pendewasaan dalam rangka tegaknya demokrasi. Pemilu merupakan salah satu tolak ukur utama dalam pelaksanaan demokrasi. Dimana pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, disamping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap cerminan pendapat warga negara. Melalui pemilu, demokrasi sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga negara diwujudkan melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi masyarakat secara luas. Dengan kata lain, pemilu adalah simbol kedaulatan rakyat.

Pada dasarnya, pemilu di negara manapun memiliki esensi yang sama. Pemilihan berarti rakyat melakukan kegiatan untuk memilih seseorang atau sekelompok orang untuk mewakili dan memimpin rakyat. Orang atau kelompok yang dipilih oleh rakyat akan melakukan kehendak rakyat yang memilihnya. Secara konseptual, terdapat dua mekanisme untuk mewujudkan pemilu yang bebas dan adil.

Pertama, menetapkan metode atau aturan untuk mentransfer suara pemilih Banyak ilmuwan politik menyebutnya sistem pemilihan (*electoral system*). Kedua, pemilu dilaksanakan sesuai dengan aturan main dan prinsip-prinsip demokrasi atau yang disebut oleh para ilmuwan politik sebagai proses pemilu (*electoral process*).³

Pilihan dan pemilihan suatu sistem pemilu merupakan salah satu keputusan kelembagaan yang penting bagi negara dalam rangka untuk menjaga keberadaban dan kualitas sistem politik. Pasalnya, sistem pemilu akan menciptakan logika-logika politik dalam hal administrasi, pengelolaan birokrasi, serta bertanggung jawab pada tumbuh dan berkembangnya masyarakat sipil dalam sistem tersebut. Oleh karena itu pada kenyataannya, pemilihan sistem pemilihan umum bukanlah tugas yang mudah dan sederhana, seperti yang dibayangkan banyak pihak.⁴

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penyelenggaran pemilihan umum harus diatur secara lebih berkualitas untuk memastikan persaingan yang lebih sehat, partisipatif, dan mekanisme

³ Cecep Darmawan, "PEMILU DAN PENGUATAN DEMOKRASI," *Jurnal Konstitusi* 1, no. 1 (2009): 53, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/ckontent/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal_Konstitusi_Wisnuwardhana_Vol_1_no_1.pdf.

⁴ Ibid., 55.

akuntabilitas yang jelas. Untuk melakukan hal tersebut diperlukan adanya penyempurnaan aturan yang ada dengan menambahkan aturan, penegasan pada tujuan, dan menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang ada.⁵

Pelaksanaan pemilihan umum serentak ini memiliki banyak pertimbangan yang harus di pikirkan. Sri Nuryanti menjelaskan beberapa hal yang harus dipikirkan apabila akan melaksanakan pemilu serentak. Pertama, urgensi apa yang menjadikan pemilu yang selama ini dilaksanakan harus dilakukan secara serentak? apabila diorientasikan untuk melakukan efisiensi penyelenggaraan pemilu, apakah hal tersebut kemudian secara serta merta membuat biaya politik di Indonesia menjadi berbiaya murah? Kedua, model apa yang relevan diterapkan di Indonesia? Apakah Pemilu Serentak dengan basis nasional dan lokal? Eksekutif-Legislatif? atau per gelombang? Bagaimana menghitung masa akhir jabatan suatu kepala daerah? Hal ini kemudian membuat sekelumit permasalahan terkait konsekuensi-konsekuensi politik yang mungkin terjadi. Ketiga, masing-masing penyelenggara pemilu mempunyai masa tugas yang berbeda-beda

perlu dipikirkan mengenai masa rekrutmen penyelenggara pemilu yang tidak mengganggu penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Keempat, Mengenai jadwal, tahapan dan rencana pemilihan serentak, juga harus dicek jadwal, tahapan dan kapan rencana akan dimulai. Hal ini terkait dengan tingkat kesiapan penyelenggara, terutama dalam merumuskan kebijakan dan regulasi penyelenggara pemilu. Kelima, faktor pembiayaan untuk pemilu serentak juga menjadi sorotan. Mengingat biasanya biaya pilkada dibebankan kepada APBD, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apabila daerah tidak dapat menyiapkan APBDnya untuk melaksanakan pemilu serentak.⁶

Namun yang paling penting dari sekian banyak alasan dilaksanakannya pemilu secara serentak adalah mewujudkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak boleh di cederai dengan alasan apapun, karena satu suara rakyat akan sangat berharga terhadap kehidupan demokrasi Indonesia, sehingga perlu dilindungi oleh penyelenggara negara yang memiliki kewenangan

⁵ M. Dedy Putra, "Pelanggaran Pemilu Dan Peran Strategis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)," *Jurnal Konstitusi II*, no. 1 (2009): 98.

⁶ Sri Nuryanti, "Preparing The Governability Of Concurrent Election 2019," *Jurnal Penelitian Politik 12*, no. 1 (2015): 5.

konstitusional untuk menentukan regulasinya.

Sebuah alasan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan berulang kali akan mengakibatkan kejemuhan bagi pemilih yang pada akhirnya dikhawatirkan akan melahirkan partisipasi pemilu yang rendah menjadi sebuah catatan penting untuk menentukan model yang tepat agar hal tersebut tidak terjadi.

Jika kita menelusuri kembali *original intent* perihal pemilihan umum serentak; keterkaitan antara pemilihan umum serentak dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensial; dan menelusuri makna pemilihan umum serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, terdapat sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu:

1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;
5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota;
6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden; Putusan Mahkamah Konstitusi menyerahkan sepenuhnya penentuan model pemilu serentak kepada pembentuk Undang –

undang. Maka dari uraian ini penulis akan melakukan kajian terkait pilihan model pemilu serentak yang secara pemaknaan konstitusi harus memenuhi konsep:

- 1) Terdapat korelasi antara sistem pemilihan umum dan pilihan sistem pemerintahan presidensial;
- 2) Original intent dari pembentuk UUD 1945, tidak boleh dilanggar;
- 3) Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum; serta
- 4) Perlindungan hak warga negara untuk memilih secara cerdas harus dijamin

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, penulis mencoba mengkaji beberapa permasalahan yang semestinya dikaji dalam tulisan ini, antara lain:

1. Bagaimana Pemaknaan Konstitusi berdasar *original intent* UUD 1945 dalam menentukan Model Pemilihan Umum Serentak 2010?
2. Konsekuensi apakah yang akan didapatkan terhadap pilihan model pada pelaksanaan pemilu serentak.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data

sekunder berupa bahan pustaka dengan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan analitis (analytical approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach).

I. Pembahasan

a) Original Intent Terhadap Pemaknaan Pemilu Serentak

Dalam ilmu hukum dan konstitusi, interpretasi atau penafsiran adalah metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Penemuan hukum iihwalnya adalah berkenaan dengan hal mengkonkretisasikan produk pembentukan hukum. Penemuan hukum adalah proses kegiatan pengambilan keputusan yuridik konkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum pada suatu situasi.⁷ Dalam penafsiran hukum *original intent*, penekanan hakim dalam menentukan konsitusionalitas

⁷ Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum* (Bandung: P.T. Refika Aditama, 2008), 11.

suatu undang-undang dilihat pada apa maksud dibentuknya konstitusi dan pandangan penyusun konstitusi. Sehingga perlu dipahami sejarah pembentukan sebuah konstitusi, dalam situasi seperti apa konstitusi dibentuk dan pandangan atau ideologi apa yang dianut oleh para *framers of constitution*. Sumber ini juga dikenal dengan sebutan *the broad and purposive approach*.⁸ Penafsiran *original intent* adalah upaya untuk menggali kembali maksud dari suatu teks undang-undang undang-undang tersebut ada.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 membawa kembali pada ingatan kita pada proses amandemen UUD NRI 1945. Pada putusan tersebut memerintahkan kepada pembuat undang-undangan bahwanya pemilihan umum tahun 2019 dilaksakan secara serentak. Sehingga pada tahun tersebut dan setelahnya pemilihan umum dilaksanakan sekaligus untuk memilih Presiden dan wakil presiden serta DPR, DPRD dan DPD. Model pemilukada pun juga mengalami perubahan, dimana sejak diundangkannya

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada tahun 2015. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 memberikan pekerjaan rumah bagi pembuat undang-undang untuk menentukan model terbaik dalam menentukan sistem keserentakan pemilihan umum yang akan dilaksanakan oleh Indonesia kedepannya.

Dilihat pada naskah komprehensif proses amandemen UUD NRI 1945, wacana untuk melakukan pemilihan umum secara serentak sejatinya bukanlah hal yang baru di Indonesia. Para pengubah UUD NRI 1945 pada amandemen yang lalu telah membahas mengenai pemilihan umum serentak. Usulan untuk melaksanakan pemilihan umum serentak pertama kali diusulkan oleh A.M. Luthfi dari Fraksi Reformasi dalam pembahasan Bab Pemilihan umum. A.M Lutfi mengusulkan pada ayat (4) bab pemilu berbunyi “*Pemilihan umum dilakukan secara bersamaan di seluruh Indonesia, serentak*”. Dalam pandangan ini, yang dimaksud dalam pemilihan

⁸ Saldi Isra, *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual Ke Hukum Progresif)* (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2010), 56–57.

umum yang serentak adalah pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta DPR, DPD dan DPRD tingkat 1 dan tingkat 2.⁹ Gagasan untuk melaksanakan pemilihan umum secara serentak pun semakin berkembang, tidak hanya dilaksanakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta DPD, DPR, DPRD tingkat 1 dan 2, akan tetapi juga berkembang untuk pelaksanaan pemilihan umum serentak yang bersifat nasional maupun yang bersifat lokal, dilaksanakan dengan prinsip jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia. Pandangan ini dimunculkan oleh K.H. Yusuf Muhammad, dari fraksi kebangkitan bangsa.¹⁰

Namun kemudian, Hamdan Zoelva dari Fraksi Bulan Bintang mempertanyakan pemilihan serentak tersebut. Dalam pandangnya penekanan dalam pemilihan umum bukan kepada mekanisme pemilihannya apakah itu dilaksanakan atau tidak, akan tetapi berpegangan terhadap

masa berakhirnya masa jabatan. Sehingga, pemilihan umum tidak dilakukan sekali dan sekaligus secara serentak diseluruh indonesia. Tetapi bisa jadi ada beberapa kali pemilihan dalam lima tahun untuk pemilihan gubernur, walikota dan dpr dalam waktu yang berbeda.¹¹ Jakob Tobing dari Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa mengambil kesimpulan dari pendapat hamdan zoelva bahwa pemilu bisa dilakukan serentak untuk yang bisa serentak.¹²

Gagasan lain terkait pemilihan umum serentak dilontarkan oleh L.T. Soetanto dari Fraksi Kebangkitan Kebangsaan Indonesia yang mengingkan “...*pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum itu dipisahkan. Kemudian pemilihan Presiden itu dapat diikuti juga pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*”.¹³ Dari gagasan yang dimunculkan oleh L.T Soetanto dapat diambil kesimpulan bahwanya, pemilihan umum dapat dilaksanakan dengan model pemisahan antara pemilihan umum untuk rumpun eksekutif dan pemilihan umum untuk rumpun legislatif. Pada akhirnya, para pengubah UUD NRI Tahun 1945 menyepakati bahwanya berkaitan dengan pemilihan umum dan hal-

⁹ Mahkamah Konstitusi and Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 5th ed. (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), 513,

https://mkri.id/public/content/infoumum/naskahkomprehensif/pdf/naskah_NaskahKomprehensif Buku 5.pdf.

¹⁰ Ibid., 521.

¹¹ Ibid., 523.

¹² Ibid., 527.

¹³ Ibid., 606.

hal lain yang belum diatur akan diatur dalam undang-undang. Sehingga pembahasan mengenai keserentakan dalam pemilu diserahkan kepada undang-undang dalam artian hal tersebut merupakan *open legal policy* bagi pembuat undang-undang.¹⁴

b) Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019

Demokrasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan konsep Pemilihan Umum (Pemilu). Hal ini dikarenakan demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka hal ini mengandung makna bahwa kekuasaan Negara berada di tangan rakyat dan segala tindakan Negara ditentukan oleh rakyat. Sehingga, untuk mewujudkan Negara yang demokrasi, maka Pemilihan Umum dipercaya sebagai suatu cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam Negara.

Pemilu yang dilakukan di Indonesia dilaksanakan dari tingkat pusat/nasional yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, juga dilakukan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif di DPR dan DPD. Selain itu juga tedapat

pemilihan gubernur dan bupati/walikota bersama wakilnya serta DPRD tingkat 1 dan 2 untuk pemilihan umum ditingkat lokal. Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, pada tahun 2019 Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum secara serentak dengan menggunakan model 5 kotak pemilihan. Dimana pada tahun 2019 masyarakat melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan dilakukan juga pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif di DPR, DPD dan DPRD.

Sebelum adanya putusan tersebut, pelaksanaan pemilihan umum terbagi dalam pemilihan umum presiden dan pemilihan umum legislative. Pemisahan pemilihan umum ini membuat terhambatnya system presidensial di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan waktu pemilihan yang berakibat pada persenarnam kursi di parlemen yang kemudian mempengaruhi efektivitas pemerintahan karena menyangkut hubungan kerja antara kedua lembaga dan berimplikasi pada kelancaran kebijakan politik yang dibuat oleh presiden.¹⁵

¹⁴ Ibid., 546.

¹⁵ Jantapar Sinamora, "Menyongsong Rezim Pemilu Serentak," *Jurnal RechtsVinding* 3, no. 4 (2019): 11; lihat juga Mushaddiq Amir, "Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah

Adanya pemilihan umum serentak pada tahun 2019 berdampak positif terhadap partisipasi pemilih. Pada laporan KPU, partisipasi pemilih pada pemilu serentak mencapai 81,97% untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Sedangkan partisipasi pemilih pada pemilihan legislative mencapai 81,67%. Hal ini mengalami peningkatan dibandingkan pemilu sebelumnya dimana pada tahun 2014 pemilih pada pemilu presiden mencapai 69,58% sedangkan dalam pemilihan legislative mencapai 75,11%.¹⁶ Pemilu tahun 2019 silam merupakan pengalaman pertama Indonesia dalam melaksanakan Pemilu serentak. Akan tetapi pemilu tersebut kemudian harus dibayar mahal, karena banyaknya tugas surat suara yang harus dihitung membuat banyak petugas KPPS yang meninggal dan sakit saat menjalankan tugas. Jumlah KPPS dari seluruh Indonesia yang meninggal dunia ada ratusan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 16 Mei 2019 menyebut jumlah KPPS yang meninggal ada 486 jiwa. Di luar itu, ada 4.849

orang petugas KPPS yang sakit. Bila jumlah petugas KPPS yang meninggal dan yang sakit dijumlah, maka total ada 5.335 orang.¹⁷

kemudian, pelaksanaan pemilu serentak memberikan banyak pekerjaan rumah dalam demokrasi kita. Pasca pemilu serentak menciptakan blok politik, karena presiden terpilih akan mendapat dukungan mayoritas parlemen, sehingga partai atau koalisi partai yang kalah akan menempatkan diri sebagai oposisi. Posisi mayoritas ini membuat tidak adanya *check and balances* satu sama lain, mengingat kebijakan pemerintah dianggap minim dikritisi oleh parlemen karena mayoritas dalam parlemen merupakan koalisi pemerintah. Hal ini akan berdampak pada produk hukum yang akan dikeluarkan dimana dapat dilihat apakah tetap sesuai dengan keinginan rakyat atau pada kepentingan oligarki.

c) Model Ideal Pelaksanaan Pemilu Dan Pilkada Serentak Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019

Konstitusi Republik Indonesia,” *Al-Islah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020): 115–131.

¹⁶ Faisal Abdalla, “Partisipasi Pemilih Meningkat Drastis Di Pemilu 2019,” *Medcom.Id*, last modified 2020, <https://www.medcom.id/pemilu/news-pemilu/1bVyLM1N-partisipasi-pemilih-meningkat-drastis-di-pemilu-2019>.

¹⁷ Danu Damarjati, “Duka Di Pesta Demokrasi 2019: Ratusan Petugas KPPS Gugur,” *Detik News*, last modified 2019, accessed September 9, 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4841475/duka-di-pesta-demokrasi-2019-ratusan-petugas-kpps-gugur>.

Ada dan tidak adanya hubungan antara eksekutif dan legislatif melahirkan adanya sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial yang dalam bahasa Inggris disebut cabinet government system dan presidential government system atau *fixed executive system*. salah satu karakter sistem pemerintahan presidensial yang utama adalah presiden memegang fungsi ganda, yaitu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam kekuasaan eksekutif, sebagai kepala pemerintahan, presiden memegang kekuasaan tunggal dan tertinggi. Presiden memiliki dan mengangkat menteri anggota kabinet dan berperan penting dalam pengambilan keputusan di dalam kabinet, tanpa bergantung kepada lembaga legislatif. Karakter sistem presidensial dapat juga dilihat dari pola hubungan antara lembaga eksekutif (presiden) dengan lembaga legislatif, di mana adanya pemilihan umum yang terpisah untuk memilih presiden dan anggota. Sistem presidensial membawa ciri yang kuat pada pemisahan kekuasaan, dimana badan eksekutif dan badan legislatif bersifat independen satu sama lain.¹⁸

Setelah kejatuhan orde baru terjadi perombakan besar-besaran terhadap system ketatanegaraan Indonesia. Namun demikian, pengalaman system pemerintahan presidensil tidak semata-mata membuat Indonesia kapok terhadap system tersebut. Semangat yang dibangun justru lebih kepada penguatan system presidensil yang ada di Indonesia. Pasal 4 dan 17 UUD NRI Tahun 1945 secara tidak langsung telah mempertegas bahwa sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial, di mana presiden menjadi kepala eksekutif (pemerintahan) dan mengangkat serta memberhentikan para menteri yang bertanggung jawab kepadanya. Namun pelaksanaan pemilihan umum legislatif yang mendahului pemilu presiden merupakan sebuah anomali. Anomali ini dapat diliat pada proses pencalonan presiden, dimana pencalonan presiden dipengaruhi oleh hasil pemilihan legislatif. Gabungan partai politik yang memiliki suara banyak dan memenuhi ambang batas *presidential threshold* maka dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini kemudian menjadikan hasil pileg merupakan penentu, partai manakah yang akan berkoalisi. Koalisi tersebut tidak semata-mata disarkan pada kesamaan visi misi atau idelogi, akan tetapi lebih pada faktor-faktor transaksional yang

¹⁸ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 23.

kemudian berdampak pada transaksi jabatan-jabatan di pemerintahan.¹⁹ Model-model transaksional tersebut lebih layak untuk diterapkan pada sistem pemerintahan yang menganut sistem parlementer. Dimana parlemen mempunyai hak untuk menentukan siapa-siapa saja yang dapat mengisi jabatan politis seperti perdana menteri ataupun presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berupaya untuk mencari jalan keluar akan hal tersebut. Pemilu tahun 2019 berdasarkan putusan MK tersebut diharuskan untuk dilaksanakan pemilu serentak untuk pemilihan legislatif dan eksekutif. Teknis pelaksanaan pemilu serentak tersebut kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Namun demikian, pelaksanaan pemilihan umum 2019 masih banyak catatan. Hal ini terkait dengan Presidential Treshold 20% yang ditetapkan dalam pasal 222, dimana mengatur syarat dukungan bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden paling sedikit 20% dari jumlah

kursi DPR atau 25% suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Hal ini membuat pemilihan presiden dan wakil presiden tetap berada pada pasangan kepentingan transaksional politik. Hal inipun terasa tidak rasional karena yang menjadi indicator pencalonan presiden adalah hasil dari pileg 5 tahun lalu. Dimana konstelasi pilihan masyarakat pada 5 tahun lalu tidaklah sama dengan 5 tahun setelahnya.²⁰

Pemilu serentak sejatinya bukanlah hal yang baru dalam sistem pemilu di dunia. Negara tetangga Filipina telah melaksanakan pemilu serentak sejak tahun dibelakungannya konstitusi 1987. Filipina menggabungkan pemilihan anggota senator dan kongres bersamaan dengan presiden yang dilaksanakan setiap 6 tahun sekali. Pemilihan gubernur, majelis provinsi, walikota, majelis kota dan pejabat administrasi lainnya dipilih untuk masa jabatan tiga tahun, dan masa jabatan. Senator, anggota Kongres, dan pejabat pemerintah daerah dipilih dalam pemilihan paruh waktu, tetapi dalam pemilihan presiden, semuanya dipilih pada waktu yang

¹⁹ Ratnia Solihah, "Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2018): 2.

²⁰ Muhammad Muhammad, "Evaluasi Undang-Undang Pemilu," *Jurnal Arajang* 3, no. 1 (2020): 5, <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/arajang/article/view/586>.

sama. Dalam pemilu serentak ini, lebih dari 17.000 posisi diisi.²¹

Selain di Filipina, Amerika Serikat juga melakukan kegiatan pemilihan umum secara serentak pada beberapa negara bagian. Di Amerika Serikat, pemilu di negara bagian tertentu tidak hanya menggabungkan pemilihan presiden, anggota kongres, dan anggota Senat di tingkat pusat, tetapi juga mengadakan pemilihan gubernur dan anggota kongres di tingkat negara bagian.²²

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 memberikan model kepada pembentuk undang-undang untuk mentukan system pemilu serentak apa yang akan dilaksanakan pada mendatang. Hemat penulis dalam menganalisis hal tersebut menganggap perlu diadakannya pemilu nasional serentak (untuk memilih Presiden/Wapres, DPR dan DPD) dan pemilu lokal/daerah serentak (untuk memilih anggota DPRD dan kepala-kepala daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi) dalam beberapa waktu yang berbeda.

Melalui keserentakan pemilu nasional yang terpisah dari pemilu lokal diharapkan tidak hanya tercapai tujuan efisiensi anggaran dan waktu, tetapi juga dapat diwujudkan beberapa perubahan sekaligus yakni peningkatan efektifitas pemerintahan karena diasumsikan pemerintahan yang dihasilkan melalui keserentakan pemilu Presiden dan pemilu legislatif lebih stabil sebagai akibat coattail effect. Dimana keterpilihan calon Presiden yang dari parpol atau koalisi parpol tertentu akan mempengaruhi keterpilihan anggota legislatif dari parpol atau koalisi parpol tertentu pula. Pembentukan koalisi politik yang mau tidak mau harus dilakukan sebelum pemilu legislatif diharapkan dapat memaksa parpol mengubah orientasi koalisi dari yang bersifat jangka pendek dan cenderung oportunistik menjadi koalisi berbasis kesamaan ideologi, visi, dan platform politik. Efek berikutnya dari koalisi berbasis kesamaan ideologi ini adalah tegaknya disiplin parpol, sehingga orientasi para politisi parpol pun diharapkan bisa berubah dari perburuan kekuasaan (*office-seeking*) menjadi perjuangan mewujudkan kebijakan (*policy-seeking*).

Pemilu serentak nasional yang terpisah dari pemilu serentak lokal juga diharapkan dapat mengurangi potensi politik transaksional sebagai akibat melembaganya

²¹ Syamsuddin Haris et al., *Position Paper: Pemilu Nasional Serentak 2019* (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2014), 25,

http://www.rumahpemilu.com/public/doc/2015_02_03_08_18_33_POSITION_PAPER PEMILU SERENTAK 2019.pdf.

²² Ibid., 16.

oportunisme politik seperti berlangsung selama ini. Transaksi atas dasar kepentingan jangka pendek bisa dikurangi jika pondasi koalisi politik berbasiskan kesamaan visi dan platform politik. Adanya pemilu serentak juga diharapkan akan mengurangi pengalaman demokrasi Indonesia dimasa yang lalu. Perbedaan sikap partai politik dalam setiap pagelaran pemilihan umum membuat masyarakat ikut terpolarisasi. Adanya kampanye-kampanye hitam, hoax politik, hingga politik identitas dengan berujung SARA membuat keadaan sosial masyarakat menjadi kacau tetapi juga sangat kontraproduktif dengan marwah dari demokrasi itu sendiri yang bertujuan untuk membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat secara menyeluruh.

d) Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Pemilu Serentak Nasional dan Pemilu Serentak Lokal

Pemilu serentak nasional yang terpisah dari pemilu serentak lokal pada jangka waktu tertentu merupakan pilihan yang rasional. Hal tersebut dikarenakan:

1. Pemilu Serentak berdampak pada jumlah sengketa yang akan masuk ke Lembaga Peradilan Pemilu

Berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya, pemilihan presiden

selalu diwarnai oleh adanya gugatan pengujian hasil pemilihan umum (PHPU) mahkamah konstitusi. Pada tahun 2019, MK menangani satu PHPU untuk perkara Pasangan Prabowo-Sandi yang merasa tidak puas dengan proses dan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dalam Pemilu Serentak 2019 yang ditetapkan oleh KPU. Namun gugatan tersebut oleh MK menolak permohonan Pasangan Prabowo-Sandi untuk seluruhnya.

Serangkaian dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, KPU RI mencatat sebanyak 20 partai politik terdaftar sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdiri dari 16 partai politik Nasional dan 4 partai politik lokal Aceh. Selain itu, Pemilu 2019 diikuti oleh 7.968 calon anggota DPR RI, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; 812 calon anggota DPD untuk 34 provinsi. Dari data tersebut, MK menerima 340 permohonan yang diterima berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3), sebanyak 330 permohonan PHPU DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan 10 permohonan PHPU DPD. Dari dari 340 permohonan, didasarkan atas permohonan per-partai dan per-provinsi jumlah perkara yang diregistrasi untuk PHPU DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota yaitu sejumlah

251 perkara, yang terdiri dari PHPU DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota diajukan oleh partai politik dan perseorangan partai politik sejumlah 249 perkara, PHPU DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota diajukan oleh kelompok masyarakat sejumlah 1 perkara dan PHPU DPR RI diajukan oleh partai politik yang mendalilkan parliamentary threshold dari Partai Berkarya yang secara khusus diregistrasi sejumlah 1 perkara.²³

Sejak MK mengeluarkan Putusan Nomor 97/PUUXI/ 2013 pada Mei 2014 MK, kewenangan MK mengadili PHP Kada sifatnya hanya sementara hingga terbentuknya badan peradilan khusus yang menangani perkara perselisihan hasil pilkada. Sejak dilakukannya Pilkada Serentak, pelaksanaan sengketa hasil pilkada masih ditangani oleh MK. Hal ini kemudian membuat MK setiap tahunnya berfokus pada penyelesaian sengketa, baik hasil pemilu maupun pilkada.

Penyelenggaraan pilkada yang terbaru tercatat pada tahun 2015 terdiri atas 8 provinsi, 170 kabupaten, dan 26 kota. Kemudian tahun 2017 kemarin dilaksanakan Pilkada di 101 daerah yang terdiri 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18

kota. Pemilihan Kepala Daerah secara Serentak Tahun 2018 diselenggarakan di 31 Provinsi yang meliputi 171 daerah pemilihan, yang terdiri dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 17 provinsi, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 115 kabupaten dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebanyak 39 kota. Dari data tersebut kemudian beberapa daerah mempersengketakan hasil pilkada tersebut. Pada tahun 2016, perkara Pilkada yang diselesaikan oleh MK berjumlah 284 yang diantaranya pada tahun 2016 terdapat sejumlah 152 perkara dan untuk tahun 2017 sebanyak 60 perkara, sedangkan untuk tahun 2018 sebanyak 72 perkara.²⁴

Dari data tersebut dapat dilihat bahwasanya pekerjaan Mahkamah konstitusi untuk penyelenggaraan Demokrasi sangatlah tinggi. Apabila sampai dengan pemilu serentak selanjutnya belum ada lembaga khusus peradilan pilkada, maka keserentakan pemilu lokal akan memberikan beban yang cukup serius pada Mahkamah Konsitusi. Terlebih pemilu lokal akan dilaksanakan serentak dimana Indonesia yang terdiri dari 34

²³ Mahkamah Konstitusi, *Laporan Tahunan MK RI Tahun 2019* (Jakarta, 2020), 22–32.

²⁴ Mahkamah Konstitusi, *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2018 : Mengawal Daulat Rakyat* (Jakarta, 2018), 15, https://mkri.id/public/content/infouum/laporantahunan/pdf/LaporanTahunan_63_LT2018 FIX.pdf.

provinsi serta 514 kabupaten dan kota dirasa akan kewalahan dalam menghadapi gugatan PHPU. Terlebih apabila pembuat undang-undang memilih model pemilu lokal dan pemilu nasional dilaksanakan serentak, maka beban MK untuk menguji PHPU baik lokal dan nasional akan jauh lebih banyak lagi.

Namun, apabila pemilu dilaksanakan dengan model serentak nasional dan serentak lokal juga akan mengurangi beban lembaga peradilan PHPU. Hal ini dikarenakan beban dari lembaga tersebut hanya dilakukan 5 tahun sekali untuk 1 pemilihan umum. Terlepas dari apakah lembaga peradilan PHPU tersebut tetap dipegang oleh Mahakamah Konsitusi atau tidak, keserentakan pemilu akan mengefektifkan fungsi-fungsi mahkamah konsitusi yang lain seperti *Judicial Review* dan lain sebagainya.

2. Pemilu Serentak Lokal Dan Nasional Mengurangi Beban KPPS Dalam Penghitungan Suara

Seperti diketahui bersama, bahwasanya pemilu serentak 2019 menyisakan duka yang cukup mendalam. Hal ini dikarenakan adanya korban jiwa dari petugas KPPS yang harus dibayar demi terlaksananya demokrasi. KPPS merupakan salah satu penyelenggara pemilu tingkat paling bawah dan dipilih oleh PPS

atau panitia pemungutan suara kabupaten / Kota. KPPS sendiri beranggotakan tujuh orang yang bertugas melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. KPPS penting karena tanggung jawabnya. KPPS harus menjadi pelayan pemilih agar dapat menikmati hak pilihnya. Anggota KPPS harus memenuhi persyaratan transparan, netralitas dan imparsialitas, serta memenuhi tugas demokratinya untuk menjalankan tugasnya sebagai KPPS.²⁵

Andrie Susanto dalam Andreas Pandigan meneliti permasalahan yang dialami oleh KPPS. Permasalahan tersebut terkait dengan beban KPPS yang tentunya akan berdampak pada pelanggaran, kelalaian tugas, dan akan berdampak pada kesehatan anggota KPPS. KPPS sebagai birokrasi tingkat jalanan akan menghadapi berbagai permasalahan teknis dan akan mempengaruhi sikap pengambilan keputusannya. KPPS kerap menuai protes dari masyarakat, mulai dari antrian panjang di TPS hingga kesalahan penghitungan. Dalam studi tersebut, ditemukan bahwa permasalahan yang dihadapi KPPS adalah tidak sesuai tugas yang dijalankan. Adanya masalah ini

²⁵ Andreas Pandiangan, "Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) Pemilu 2019: Tanggungjawab Dan Beban Kerja," *The Journal of Society & Media* 3, no. 1 (2019): 19.

menimbulkan penyimpangan. Tentu saja, persoalan penyimpangan sangat menghambat proses pemilu. Hambatan dalam proses pencoblosan dan penghitungan suara otomatis akan memperpanjang kerja KPPS, dan dampak terbesarnya mengganggu operasional KPPS.²⁶

Pada Pemilihan Umum serentak yang dibagi antara Pemilihan Umum Lokal dan Pemilihan Umum Nasional dalam jangka waktu tertentu, akan membuat beban kerja KPPS akan sedikit berkurang. Hal ini dikarenakan pada model surat suara yang harus dihitung oleh petugas KPPS. Pada model Pemilihan Umum Nasional, surat suara yang harus dicoblos oleh pemilih sebanyak tiga kotak suara, yakni surat suara DPR, DPD dan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk Pemilihan Umum Lokal, surat suara yang harus dicoblos oleh pemilih sebanyak empat, yakni surat suara untuk Gubernur, Bupati/Walikota dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini lebih rasional dibandingkan dengan Pemilu serentak yang dilaksanakan bersama-sama untuk memilih eksekutif nasional dan lokal serta legislatif nasional dan lokal. Dengan tidak banyaknya surat suara ini, diharapkan beban dari petugas KKPS akan lebih

proporsional dan apa yang terjadi pada pemilu 2019 akan berkurang.

3. Anggaran dan Pelaksanaan Pemilihan Umum Dapat Diefektif Dan Efisienkan

Biaya pemilihan umum yang banyak bukanlah lagi menjadi rahasia umum. riset yang dilakukan Kontan, untuk Pemilu 2014, pemerintah telah mengalokasikan APBN 2013 senilai Rp 8,1 triliun sebagai biaya persiapan Pemilu 2014. Ditambah Rp 16 triliun yang masuk dalam APBN 2014, sehingga total pemerintah kucurkan Rp 24,1 triliun untuk Pemilu 2014. Sementara untuk Pilkada 2015 total anggarannya mencapai Rp 7,1 triliun untuk 269 daerah pemilihan. Dan senilai Rp 5,95 triliun untuk Pilkada 2017 di 101 daerah.²⁷ Sedangkan untuk pilkada tahun 2018 biaya yang haruskan untuk pilkada 17 Provinsi, 115 Kabupaten, dan 39 Kota sebesar Rp 18,5 triliun.²⁸ Untuk

²⁷ Anggar Septiadi, "Sejak 2014 Biaya Pesta Demokrasi Di Pemilu Habiskan Rp 65 Triliun, Efeknya?", *Kontan*, last modified 2018, accessed November 10, 2020,

<https://nasional.kontan.co.id/news/sejak-2014-biaya-pesta-demokrasi-di-pemilu-habiskan-rp-65-triliun-efeknya>.

²⁸ Herdaru Purnomo, "Pilkada 2018 Telan Anggaran Rp 18,5 T, Jangan Sia-Sikan!," *CNBC Indonesia*, last modified 2018, accessed September 10, 2010,

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180627111547-4-20674/pilkada-2018>

²⁶ Ibid., 21.

Rangkaian Pemilu Serentak 2019 pemerintah dalam dalam 3 tahun menyiapkan anggaran sebanyak Rp 25,59 triliun.²⁹ Sedangkan untuk pilkada 2020 ini pemerintah mengalokasikan sebesar Rp 15,23 triliun kemudian dikarenakan adanya COVID-19 maka anggaran membengkak menjadi Rp 20,46 triliun untuk penerapan protocol COVID-19. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pilkada di 270 daerah yang rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota³⁰

Dari data tersebut bisa dilihat bahwasanya anggaran untuk melaksakan pemilihan umum sangatlah banyak. Dengan adanya pemilihan umum serentak untuk tingkat lokal dan nasional, maka dirasa akan lebih mengefisiensikan penggunaan anggaran. Karena proses tersebut bisa dilaksanakan secara serentak dan tidak selalu dianggarkan setiap tahun

sebagaimana yang dialakukan selama ini. Pemilu serentak menciptakan sistem pemilu yang lebih sederhana, waktu singkat serta berbiaya rendah.³¹

II. Penutup

Pada Pemilu serentak yang akan datang, pembuat undang-undang sudah harus menentukan model pelaksanaan pemilu serentak dimasa yang akan datang. Hal tersebut berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Dilihat dari *original intent* pemilihan umum, para pengubah UUD NRI 1945 sejatinya telah banyak menimbulkan banyak pemikiran untuk melaksanakan pemilihan umum secara serentak. Perdebatan-perdebatan yang muncul berakhir pada kesepakatan prihal pemilihan umum dibentuk berdasarkan *open legal policy*. Dari kajian diatas penulis berkesimpulan pada beberapa poin berikut. Pertama, Undang-undang pemilu yang akan datang dapat dibuat secara kodifikasi yang mengatur mengenai pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah secara satu kesatuan. Kedua, pelaksanaan dari pemilihan umum yang ideal diterapkan di

²⁹ telan-anggaran-rp-185-t-jangan-siasikan.

²⁹ Kementerian RI Keuangan, "Merawat Amanat Demokrasi," *Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan XIV*, no. 139 (2019): 17,
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/e-magazine/media-keuangan/media-keuangan-edisi-april-2019/>.

³⁰ Jaffry Prabu Prakoso, "Gara-Gara Covid-19, Biaya Pilkada 2020 Bengkak Jadi Rp20,49 Triliun," *Bisnis.Com*, last modified 2020, accessed September 10, 2020,
<https://kabar24.bisnis.com/read/20200922/1295156/gara-gara-covid-19-biaya-pilkada-2020-bengkak-jadi-rp2049-triliun>.

³¹ Solihah, "Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik," 76.

Indonesia adalah pemilu serentak yang dibedakan antara pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal dengan selang waktu beberapa tahun. Pelaksanaan pemilihan umum yang dibuat secara serentak tersebut diharap dapat menciptakan sistem pemilu yang lebih sederhana, memakan waktu singkat serta berbiaya rendah. Ketiga, Hal ini juga akan mengurangi beban yang harus diemban oleh KPPS dalam menjalankan tugas karena surat suara yang harus dihitung tidak terlalu banyak. Keempat, pemilu serentak akan mengurangi beban lembaga peradilan pemilihan. Pemilu serentak juga akan mengurangi beban lembaga peradilan pemilihan umum seperti MK. MK akan bisa lebih fokus untuk menangani tugas-tugas vital yang lain seperti Judicial Review. Sehingga MK dapat bekerja secara optimal. Kelima, dari pemilu serentak juga diharapkan akan menciptakan pertumbuhan partisipasi pemilu dimasyarakat yang selama ini mengalami kejemuhan akibat terlalu seringnya pelaksanaan pemilihan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdalla, Faisal. "Partisipasi Pemilih Meningkat Drastis Di Pemilu 2019." Medcom.Id. Last modified 2020.

<https://www.medcom.id/pemilu/news-pemilu/1bVyLM1N-partisipasi-pemilih-meningkat-drastis-di-pemilu-2019>.

Amir, Mushaddiq. "Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Al-Islah: Jurnal Ilmiah Hukum 23, no. 2 (2020): 115–131.

Damarjati, Danu. "Duka Di Pesta Demokrasi 2019: Ratusan Petugas KPPS Gugur." Detik News. Last modified 2019. Accessed September 9, 2020. <https://news.detik.com/berita/d-4841475/duka-di-pestademokrasi-2019-ratusan-petugas-kpps-gugur>.

Darmawan, Cecep. "PEMILU DAN PENGUATAN DEMOKRASI." Jurnal Konstitusi 1, no. 1 (2009): 51–63. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infimum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal_Konstitusi_Wisnuwardhana_Vol_1_no_1.pdf.

Haris, Syamsuddin, Ramlan Surbakti, Ikrar Nusa Bhakti, Salldi Isra, Kuskridho Ambardi, Nico Harjanto, Didik Supriyanto, Sri Nuryanti, Sri Yanuarti, and Moch. Nurchasim. Position Paper: Pemilu Nasional Serentak 2019. Jakarta: Lembaga Ilmu

- Pengetahuan Indonesia, 2014.
http://www.rumahpemilu.com/public/doc/2015_02_03_08_18_33_POSITION_PAPER PEMILU SERENTAK 2019.pdf.
- Isra, Saldi. Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- . Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual Ke Hukum Progresif). Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2010.
- Kementerian Keuangan RI. “Merawat Amanat Demokrasi.” Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan XIV, no. 139 (2019): 27.
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/e-magazine/media-keuangan/media-keuangan-edisi-april-2019/>.
- Mahkamah Konstitusi. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5th ed. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.
https://mkri.id/public/content/infoumm/naskahkomprehensi/pdf/naskah_Naskah_Komprehensif_Buku_5.pdf.
- Mahkamah Konstitusi. Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2018 : Mengawal Daulat Rakyat. Jakarta, 2018.
https://mkri.id/public/content/infoumm/laporantahunan/pdf/LaporanTahunan_63_LT2018 FIX.pdf.
- . Laporan Tahunan MK RI Tahun 2019. Jakarta, 2020.
- Muhammad, Muhammad. “Evaluasi Undang-Undang Pemilu.” Jurnal Arajang 3, no. 1 (2020): 60–72.
<https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/arajang/article/view/586>.
- Nuryanti, Sri. “Preparing The Governability Of Concurrent Election 2019.” Jurnal Penelitian Politik 12, no. 1 (2015): 1–14.
- Pandiangan, Andreas. “Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) Pemilu 2019: Tanggungjawab Dan Beban Kerja.” The Journal of Society & Media 3, no. 1 (2019): 17.
- Prakoso, Jaffry Prabu. “Gara-Gara Covid-19, Biaya Pilkada 2020 Bengkak Jadi Rp20,49 Triliun.” Bisnis.Com. Last modified 2020. Accessed September 10, 2020.
<https://kabar24.bisnis.com/read/20200922/15/1295156/gara-gara-covid-19-biaya-pilkada-2020-bengkak-jadi-rp2049-triliun>.

- Purnomo, Herdaru. "Pilkada 2018 Telan Anggaran Rp 18,5 T, Jangan Sia-Siakan!" CNBC Indonesia. Last modified 2018. Accessed September 10, 2010. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180627111547-4-20674/pilkada-2018-telan-anggaran-rp-185-t-jangan-sia-siakan>.
- Putra, M. Dedy. "Pelanggaran Pemilu Dan Peran Strategis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)." *Jurnal Konstitusi II*, no. 1 (2009): 96–106.
- Septiadi, Anggar. "Sejak 2014 Biaya Pesta Demokrasi Di Pemilu Habiskan Rp 65 Triliun, Efeknya?" Kontan. Last modified 2018. Accessed November 10, 2020. <https://nasional.kontan.co.id/news/sejak-2014-biaya-pesta-demokrasi-di-pemilu-habiskan-rp-65-triliun-efeknya>.
- Sidharta, Arief. Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum. Bandung: P.T. Refika Aditama, 2008.
- Sinamora, Jantapar. "Menyongsong Rezim Pemilu Serentak." *Jurnal RechtsVinding* 3, no. 4 (2019): 1–18.
- Solihah, Ratnia. "Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik."
- Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 3, no. 1 (2018): 73.